



**PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DINAS PENDIDIKAN DAERAH**

Paslaten II Ling. VIII. Tomohon Timur Kode Pos 95446 Telp. 0431-353073

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 001 /DIKDA/429.1/III/2016

D A S A R :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Keputusan Walikota Tomohon Nomor 135 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Penandatangan Produk Hukum Daerah sesuai Keputusan Walikota Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2014;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL,

KEPADA:

Nama Lembaga : **PAUD "PIONIR TARATARA"**
Alamat : Jl. Raya Taratara-Kayawu Kelurahan Taratara Tiga
Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon
Nama Pengelola : **Deyne Ranta, S.Pd**

UNTUK:

1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Pencapaian Standar (RPS) Lembaga PAUD "PIONIR TARATARA".
2. Melaporkan perkembangan dan kemajuan layanan pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomohon melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI).
3. Melaporkan perubahan nama, bentuk, pendiri/ penyelenggara, status, dan lokasi Lembaga Kursus dan Pelatihan yang baru kepada Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomohon melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI).
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala kepada Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomohon melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI).

DINAS PENDIDIKAN DAERAH KOTA TOMOHOH,

MELAKUKAN:

1. Monitoring dan evaluasi kepada Lembaga PAUD

"PIONIR TARATARA" secara berkala.

2. Pencabutan izin operasional apabila tidak lagi dapat menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan Lembaga PAUD sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Tomohon
Pada tanggal, 12 Maret 2016

KEPALA DINAS,

The image shows a circular official stamp of the Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (District Office of Education and Culture) of Tomohon. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TOMOHON" and "DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

**Drs. GERARDUS E. MOGI
PENDEKUT UTAMA MUDA
NIP. 19651215 199302 1 002**